



**PUTUSAN**

**Nomor 364 / Pid. B / 2015 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **SUSILOWATI**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 07 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Gunung Anthena No.7, Padang Sumbu,  
Kota Denpasar atau  
Dusun Galbong RT/RW 004/007 Desa  
Suberagung Kec. Plumpung, Kab. Tuban,  
Jawa Timur ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP klas 2 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 20 Februari 2015 No : SP.Han3//II/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 Nomor : B-1356/P.1.10/EPP/03/2015 sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 April 2015 Nomor : Print-1323/P.1.10/Ep/04/2015, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, jenis tahanan RUTAN
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 APRIL 2015 sampai dengan tanggal 27 MEI 2015 ;

*Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 MEI 2015 sampai dengan tanggal 26 JULI 2015;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILOWATI dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah speaker ;
  - 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru ;
  - 9 ( sembilan ) potong baju ;
  - 3 ( tiga ) buah BH ;
  - 2 ( dua ) buah kunci brankas ;
  - 1 ( satu ) pasang anting emas ;
  - 1 ( satu ) buah gelang emas ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5307 IG ;

Dikembalikan kepada saksi SAMIA ABED EP SEBAG ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-326/DENPA/OHD/04/2015 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa SUSILOWATI pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 15.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Villa yang terletak di Jalan Bali Deli Gang Badung, Seminyak, Kuta, Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa Susilowati bekerja di villa yang ditempati oleh saksi Samia Abed Ep Sebag dan saksi Keether Louise Obrien yang tugasnya membersihkan vila dan mencuci pakaian saksi Samia Abed Ep Sebag dan saksi Keether Louise Obrien ;

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 15.00 saat saksi Samia Abed Ep Sebag tidak ada di villa terdakawa mengabil 1 (satu) buah speaker yang ada dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA terdakawa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam, pada bulan Desember 2014 tedakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :

- a) Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa mengambil sebanyak Rp.

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- b) Pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa mengambil sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c) Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa mengambil sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) stel fliptop, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 2(dua) unit Ipad Apple, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit Sandal Channel hitam bunga, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) potong T-Shirt, pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA sampai 20 Januari 2015 terdakwa mengambil 9 (sembilan) potong baju dan 3 (tiga) buah BH dan 1(satu) potong kaos merk Quicksilver, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, sekira pukul 15.00 WITA terdakwa telah mengambil 1 (satu) stel baju, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 3 ( tiga ) potong kaos, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa telah mengambil 2 ( dua ) celana blue jeans, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa telah mengambil 3 ( tiga ) potong hot pan ( celana pendek ), pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit Iphone 4, pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) u nit Iphone 5 ;

Bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi Keether Louise Obrien berupa uang tunai senilai \$ 1000 Aus yang ada dalam brankas dengan mengambil kunci brankas yang tergantung di tembok dapur lalu membuka brankas dan mengambil secara bertahap yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 4 ( empat ) lembar pecahan \$ 100 Aus ( seratus dolar Australia ) ;
- Hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 3 ( tiga ) lembar pecahan \$ 50 Aus ( lima puluh dolar Australia ) ;
- Hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 4 ( empat ) lembar pecahan \$ 100 Aus ( seratus dolar Australia ) ;
- Hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 1 ( satu ) lembar pecahan \$ 50 Aus ( lima puluh dolar Australia ) ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;

Bahwa semua barang-barang milik saksi Samia Abed Ep Sebag dan saksi Keether Louise Obrien terdakwa bawa dan simpan di rumah terdakwa sedangkan uangnya sudah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 ( satu ) pasang anting emas, 1 ( satu ) buah gelang emas dan uang milik saksi Samia Abeg Ep Sebag terdakwa juga pergunakan untuk membayar DP pembelian sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5307 IG sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya sudah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Samia Abed Ep Sebag dan saksi Keether Louise Obrien untuk mengambil barang-barang tersebut diatas ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.135.000,-( delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAMIA ABED EP SEBAG di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang membantu saksi membersihkan rumah sejak 3 ( tiga ) bulan yang lalu yang bekerja di rumah saksi setiap hari kecuali hari Minggu dari jam 09.00 sampai jam 16.00 dan terdakwa juga bekerja di rumah teman saksi yang bernama KEETHER LOUISE OBRIEN dan saksi bersama teman saksi Keether membayar terdakwa sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu ) set speaker, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan di dalam kamar dan di dalam lemari yang tidak terkunci ;
- Bahwa sekitar 1 ( satu ) bulan yang lalu, saksi mengetahui Iphone milik saksi hilang dan sebelumnya telah banyak barang-barang saksi yang hilang dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, terdakwa tidak mengakui mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple ;
- Bahwa karena curiga banyak barang-barang saksi yang hilang, maka hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekira jam 16.00 Wita, saksi bersama SULAMI dan suami saksi RICHARD datang ke kost terdakwa dan melihat banyak barang-barang milik saksi dan juga milik teman saksi KEETHER LOUISE OBRIEN ada di dalam kost terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi laporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.135.000,-( delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi KEETHER LOUSIE OBRIEN di bacakan keterangannya yang diberikan di Penyidik yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan uang milik saksi sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang saksi simpan di kamar vila di Jalan Bali Deli Gang Badung No. 55 seminyak Kuta Badung, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan di dalam brankas dan tidak ada kunci brankas yang rusak ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di kamar kost terdakwa dan ditemukan kunci brankas saksi ;
- Bahwa terdakwa mengakui yang mengambil uang milik saksi tersebut dengan memakai kunci brankas tersebut yang diambil terdakwa karena terdakwa bekerja di vila saksi untuk membersihkan kamar vila yang saksi tempati dan mencuci baju milik saksi ;
- Bahwa saksi menaruh yang di dalam brankas sebesar \$ 3500 Aus ( tiga ribu lima ratus dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) akan tetapi setelah saksi periksa ternyata yang ada hanya sebesar \$ 2500 Aus ( dua ribu lima ratus dollar Australia ) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil uang milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SULAMI di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SAMIA ABED EP SEBAG dan temannya KEETHER LOUISE OBRIEN ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah karyawan yang membantu membersihkan rumah SAMIA ABED EP SEBAG dan temannya KEETHER LOUISE OBRIEN ;
- Bahwa menurut SAMIA, Terdakwa digaji sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita SAMIA kalau dia telah kehilangan barang-barang yaitu 1 ( satu ) set speaker, 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa barang-barang tersebut di simpan di dalam kamar dan di dalam lemari yang tidak terkunci ;
- Bahwa menurut SAMIA sekitar 1 ( satu ) bulan yang lalu, SAMIA mengetahui Iphone miliknya hilang dan sebelumnya telah banyak barang-barang miliknya yang hilang dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa tidak mengakui mengambil barang milik SAMIA ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple ;
- Bahwa karena curiga banyak barang-barang SAMIA yang hilang, maka hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekira jam 16.00 Wita, saksi bersama SAMIA dan suaminya RICHARD datang ke kost terdakwa dan melihat banyak barang-barang milik SAMIA dan juga milik teman SAMIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama KEETHER LOUISE OBRIEN ada di dalam kost terdakwa ;

- Bahwa kemudian SAMIA dan saksi menemani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik SAMIA dan uang KEETHER sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) secara bertahap dengan memakai kunci brankas yang ada di kamar vila KEETHER ;
- Bahwa SAMIA dan KEETHER tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik nya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAMIA dan KEETHER mengalami kerugian sebesar Rp. 18.135.000,-( delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
  - 4. Saksi I NENGAH OKA, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di kost Terdakwa di Jalan Kunti II Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan korban SAMIA ABED EP SEBAG mengenai kehilangan barang-barang di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung dan temannya yang bernama KEETHER juga kehilangan uang di vila nya yang satu lingkungan dengan vila SAMIA ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bertugas membersihkan vila serta mencuci baju milik SAMIA dan temannya KEETHER ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil secara bertahap dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 yaitu barang-barang milik SAMIA berupa : 1 (satu ) set speaker, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- Bahwa barang-barang milik SAMIA tersebut dapat dengan mudah diambil oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari yang tidak pernah dikunci ;
  - Bahwa terdakwa juga mengakui mengambil uang milik KEETHER sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap yang disimpan di dalam brankas dengan memakai kunci brankas yang ada di kamar vila KEETHER ;
  - Bahwa terdakwa mengakui uang milik SAMIA dan KEETHER yang diambil terdakwa tersebut kemudian dibelikan ;
    - 1 ( satu ) pasang anting emas seharga Rp. 250.000,-
    - 1 ( satu ) buah gelang emas seharga Rp. 781.000,-
    - DP pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 1.000.000,-
    - membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 550.000,-
- sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil barang dan uang milik SAMIA dan KEETHER tanpa seijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bertugas membersihkan vila serta mencuci baju milik SAMIA dan temannya KEETHER di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh SAMIA dan KEETHER Terdakwa digaji sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil secara bertahap dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 yaitu barang-barang milik SAMIA berupa : 1 ( satu ) set speaker, 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;

- Bahwa barang-barang milik SAMIA tersebut dapat dengan mudah diambil oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari yang tidak pernah dikunci ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui mengambil uang milik KEETHER sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap dalam bulan Januari 2015 yang disimpan di dalam brankas dengan memakai kunci brankas yang ada di kamar vila KEETHER ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang milik SAMIA dan KEETHER yang diambil terdakwa tersebut kemudian dibelikan ;
  - 1 ( satu ) pasang anting emas seharga Rp. 250.000,-
  - 1 ( satu ) buah gelang emas seharga Rp. 781.000,-
  - DP pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 1.000.000,-
  - membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 550.000,-sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil barang dan uang milik SAMIA dan KEETHER tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 ( satu ) buah speaker ;
- 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru ;
- 9 ( sembilan ) potong baju ;
- 3 ( tiga ) buah BH ;
- 2 ( dua ) buah kunci brankas ;
- 1 ( satu ) pasang anting emas ;
- 1 ( satu ) buah gelang emas ;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5307 IG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bertugas membersihkan vila serta mencuci baju milik SAMIA dan temannya KEETHER di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung dimana Terdakwa digaji oleh SAMIA dan KEETHER Terdakwa digaji sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil secara bertahap dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 yaitu barang-barang milik SAMIA berupa : 1 ( satu ) set speaker, 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 ( satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;
- Bahwa barang-barang milik SAMIA tersebut dapat dengan mudah diambil oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari yang tidak pernah dikunci ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui mengambil uang milik KEETHER sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap dalam bulan Januari 2015 yang disimpan di dalam brankas dengan memakai kunci brankas yang ada di kamar vila KEETHER ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang milik SAMIA dan KEETHER yang diambil terdakwa tersebut kemudian dibelikan ;
  - 1 ( satu ) pasang anting emas seharga Rp. 250.000,-
  - 1 ( satu ) buah gelang emas seharga Rp. 781.000,-
  - DP pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 1.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 550.000,- sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil barang dan uang milik SAMIA dan KEETHER tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa SUSILOWATI adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SAMIA ABED EP SEBAG dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 yaitu barang-barang milik SAMIA berupa : 1 (satu ) set speaker, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 (satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui mengambil uang milik KEETHER LOUISE OBRIEN sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap dalam bulan Januari 2015 di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SAMIA ABED EP SEBAG berupa : 1 (satu ) set speaker, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 (satu ) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil uang milik KEETHER LOUISE OBRIEN sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap dalam bulan Januari 2015 di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau barang-barang maupun uang yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu SAMIA ABED EP SEBAG dan KEETHER LOUISE OBRIEN ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau dari bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SAMIA ABED EP SEBAG berupa : 1 (satu) set speaker, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam biru, 9 ( sembilan ) potong baju, 3 ( tiga ) buah BH, 1 (satu) buah Iphone 4, 1 ( satu ) buah Iphone 5, 2 ( dua ) Ipad Apple, 1 ( satu ) stel baju, 2 ( dua ) celana blue jeans, 3 ( tiga ) hot pan ( celana pendek ) 3 ( tiga ) pc kaos, 1 ( satu ) stel sandal chanel hitam bunga, 1 ( satu ) stel flipflop, 1 ( satu ) pc kaos quicksilver, 1 ( satu ) pc T-shirt dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak, Kuta, Badung ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang-barang milik SAMIA ABED EP SEBAG tersebut karena barang-barang tersebut disimpan di dalam lemari yang tidak pernah dikunci ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil uang milik KEETHER LOUISE OBRIEN sebesar \$ 1000 Aus ( seribu dollar Australia ) dan Rp.

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga secara bertahap dalam bulan Januari 2015 di Vila di Jalan Bali Deli Gang Badung Villa No. 55 Seminyak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dengan mudah mengambil uang milik KEETHER LOUISE OBRIEN yang disimpan di dalam brankas dengan memakai kunci brankas yang ada di kamar vila KEETHER LOUISE OBRIEN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang maupun uang yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu SAMIA ABED EP SEBAG dan KEETHER LOUISE OBRIEN ;

Menimbang, bahwa uang milik SAMIA ABED EP SEBAG dan KEETHER LOUISE OBRIEN yang diambil terdakwa tersebut kemudian dibelikan ;

- 1 ( satu ) pasang anting emas seharga Rp. 250.000,-
- 1 ( satu ) buah gelang emas seharga Rp. 781.000,-
- DP pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 1.000.000,-
- membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 550.000,-

dan sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang dan uang milik SAMIA dan KEETHER tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah speaker ;
- 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru ;
- 9 ( sembilan ) potong baju ;
- 3 ( tiga ) buah BH ;
- 2 ( dua ) buah kunci brankas ;
- 1 ( satu ) pasang anting emas ;
- 1 ( satu ) buah gelang emas ;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5307 IG ;

yang telah disita dari saksi SAMIA ABED EP SEBAG, maka dikembalikan kepada SAMIA ABED EP SEBAG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUSILOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) buah speaker ;
  - 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna hitam biru ;
  - 9 ( sembilan ) potong baju ;
  - 3 ( tiga ) buah BH ;
  - 2 ( dua ) buah kunci brankas ;
  - 1 ( satu ) pasang anting emas ;
  - 1 ( satu ) buah gelang emas ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5307 IG ;

Dikembalikan kepada saksi **SAMIA ABED EP SEBAG** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2015**, oleh kami **BESLIN SIHOMBING, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **I GDE GINARSA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MIRYANI, SH

BESLIN SIHOMBING, SH, MH

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa SUSILOWATI dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari KAMIS tanggal 04 JUNI 2015, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 364/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 04 JUNI 2015 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 19 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Dps